

Prosiding

Konferensi Nasional Sosiologi V
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang, 18-19 Mei 2016



GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor :

Jendrius, Emy Susanti, Ida Ruwaida,
Bagus Haryono, Herlan, Azwar



Kerjasama :

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

VOLUME I

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang 18 – 19 MEI 2016

**GERAKAN SOSIAL
DAN KEBANGKITAN BANGSA**

Tim Editor:

Jendrius (Universitas Andalas)
Emy Susanti (Universitas Airlangga)
Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)
Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret)
Herlan (Universitas Tanjung Pura)
Azwar (Universitas Andalas)

e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03
978-602-99467-1-0 (jil. 1)

Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Diterbitkan Oleh:

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas
2016

Kemiskinan

- 15. Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati** 231
Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

II. GERAKAN AGRARIA

- 1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek** 254
Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi: Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII di Ogan Ilir

- 2. Ferdinal Asnim** 266
Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik

- 3. Herlan** 280
Kerawanan Konflik Sosial Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat

- ✓ **4. Siti Aminah** 292
Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat

- 5. Amruddin** 303
Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis

- 6. Sityi Maesarotul Qori'ah** 313
Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

- 7. Iskandar Dzulkarnain** 329
Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura: Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol

- 8. Caritas Woro Murdiati Runggandini** 336
Renegosiasasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma dalam Pengelolaan Hutan.

- 9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor** 356
Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi Perlawanan Orang Akit di Riau

III. GERAKAN BURUH

- 1. Rio Tutri** 372
Jerat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam Melihat Gerakan Buruh

- 2. Anggreni Primawati** 388
Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia Di Malaysia

- 3. Sigit Rochadi** 400
Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

- 4. Yoyok Hendarso** 418
Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak, Malaysia

- 5. Yogaprasta Adi Nugraha** 448

VOLUME I

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang 18 – 19 MEI 2016

**GERAKAN SOSIAL
DAN KEBANGKITAN BANGSA**

Tim Editor:

Jendrius (Universitas Andalas)
Emy Susanti (Universitas Airlangga)
Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)
Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret)
Herlan (Universitas Tanjung Pura)
Azwar (Universitas Andalas)

e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03
978-602-99467-1-0 (jil. 1)

Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Diterbitkan Oleh:

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema ***Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa*** dan berlangsung dari tgl 18 – 19 Mei 2016 ini, melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut.

Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni (BAB I –BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri dari 10 BAB (BAB VIII – BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda, keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkuslumus dalam membantu pelaksanaan Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Padang, 18 Mei 2016

Tim Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
VOLUME I	
I. GERAKAN PEREMPUAN	
1. Wahidah Rumondang Bulan	1
<i>Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?</i>	
2. Kustini	31
<i>Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim Di Indonesia</i>	
3. Yunindyawati	39
<i>Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga</i>	
4. Ida Ruwaida	58
<i>Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan</i>	
5. Novita Saseria	71
<i>Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat</i>	
6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari	99
<i>Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara</i>	
7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika	113
<i>Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan</i>	
8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono	126
<i>Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa</i>	
9. Syafruddin	137
<i>Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan Di Suku Sasak Lombok</i>	
10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, Jarot Santoso, Tri Sugiarto, Joko Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati	152
<i>Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang Di Tengan Monetisasi Perdesaan.</i>	
11. Rizki Takriyanti	167
<i>Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan</i>	
12. Shirley Goni	195
<i>Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara</i>	
13. Selinaswati	202
<i>Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak Ranperda Diskriminatif: Studi Kasus Gerakan FKWIS Sumatera Barat tahun 2001</i>	
14. Indraddin	215
<i>Gerakan Masyarakat Lokal Mengelola Remittance untuk Pengentasan</i>	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
VOLUME I	
I. GERAKAN PEREMPUAN	
1. Wahidah Rumondang Bulan	1
<i>Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?</i>	
2. Kustini	31
<i>Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim Di Indonesia</i>	
3. Yunindyawati	39
<i>Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga</i>	
4. Ida Ruwaida	58
<i>Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan</i>	
5. Novita Saseria	71
<i>Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat</i>	
6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari	99
<i>Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara</i>	
7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika	113
<i>Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan</i>	
8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono	126
<i>Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa</i>	
9. Syafruddin	137
<i>Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan Di Suku Sasak Lombok</i>	
10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, Jarot Santoso, Tri Sugiarto, Joko Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati	152
<i>Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang Di Tengan Monetisasi Perdesaan.</i>	
11. Rizki Takriyanti	167
<i>Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan</i>	
12. Shirley Goni	195
<i>Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara</i>	
13. Selinaswati	202
<i>Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak Ranperda Diskriminatif: Studi Kasus Gerakan FKWIS Sumatera Barat tahun 2001</i>	
14. Indraddin	215
<i>Gerakan Masyarakat Lokal Mengelola Remittance untuk Pengentasan</i>	

Kemiskinan

- 15. Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati** 231
*Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten*

II. GERAKAN AGRARIA

- 1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek** 254
*Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi:
Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII
di Ogan Ilir*
- 2. Ferdinal Asnim** 266
Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik
- 3. Herlan** 280
*Kerawanan Konflik Sosial Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kalimantan Barat*
- 4. Siti Aminah** 292
Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat
- 5. Amruddin** 303
Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis
- 6. Sityi Maesarotul Qori'ah** 313
*Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus
di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan*
- 7. Iskandar Dzulkarnain** 329
*Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura:
Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol*
- 8. Caritas Woro Murdiati Runggandini** 336
*Renegosiasasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma
dalam Pengelolaan Hutan.*
- 9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor** 356
*Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi
Perlawanan Orang Akit di Riau*

III. GERAKAN BURUH

- 1. Rio Tutri** 372
*Jerat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam
Melihat Gerakan Buruh*
- 2. Anggreni Primawati** 388
*Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia
Di Malaysia*
- 3. Sigit Rochadi** 400
*Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi
dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia*
- 4. Yoyok Hendarso** 418
*Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak,
Malaysia*
- 5. Yogaprasta Adi Nugraha** 448

<i>Melawan Tembok Besi Tuan tanah: Sebuah Realitas Ketidakberdayaan Buruh Tani Melawan Hegemoni Alat Panen di Sulawesi Selatan</i>	
6. Ikhsan Muharma Putra	461
<i>Gerakan Kelompok Miskin dan Marginal pada Konteks Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	
7. Indhar Wahyu Wira Harjo, Yogi Eka Chalid Farobi	477
<i>Konstelasi Media Massa Lokal dalam Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel Rayja</i>	
IV. GERAKAN LINGKUNGAN	
1. Damsar, Indrayani	490
<i>Pasar Loak: Gerakan Lingkungan Global</i>	
2. Victoria Sundari Handoko	500
<i>Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata di Bejiharjo, Gunung Kidul</i>	
3. Siti Zunariyah, Akhmad Ramdon	512
<i>Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang Berwawasan Lingkungan</i>	
4. Rachmad K. Dwi Susilo	528
<i>Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Identitas Kolektif dalam Gerakan Sosial untuk Konservasi Sumber Air</i>	
5. Irsadi Aristora	538
<i>Melawan Asap Sebagai Hak Dasar Manusia</i>	
6. Tri Agus Susanto, Vieronica Varbi Sunundiati, Diana Dewi Sartika	555
<i>Gerakan Masyarakat Pasang Surut Melestarikan Sungai: Analisis Struktur, Kesempatan Politik, mobilisasi dan Perubahan Sosial</i>	
7. Bintarsih Sekarningrum, Yusar	568
<i>Perilaku Komunitas dalam Gerakan Pungut Sampah (GPS) di Kota Bandung</i>	
8. Lina Marina Rohman	577
<i>Gerakan Rakyat Melawan Proses Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat</i>	
9. Lutfi Amiruddin	600
<i>Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel di Sekitar Sumber Mata Air</i>	
10. Rusfadia Saktiyanti Jahya	611
<i>Gerakan Lingkungan Penyadaran UKM Untuk Pembangunan Berkelanjutan</i>	
11. Sulistyaningsih	621
<i>Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.</i>	
12. Bernardus Wibowo Suliantoro	638
<i>Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Hutan Berperspektif Gender Berbasis Kearifan Lokal.</i>	
13. Royke R. Siahainenia	646
<i>Ruang Publik Virtual sebagai saluran Perlawanan terhadap Kapitalisme Pertambangan</i>	

14. Miswanto	671
<i>Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang</i>	
15. Akhmad Ramdon, Kusumaningdyah, Siti Zunariyah	685
<i>Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas untuk Merawat Kembali Kampung, Sungai dan Kota</i>	
16. Vieronica Varbi Sununiati	699
<i>Diet Kantong Plastik di Kota Palembang</i>	
17. Yogi Suprayogi Sugandhi, Rini Susetyawati Soemarwoto, Mila Mardotillah	717
<i>Gerakan Sosial Melalui Rumah Sehat dan Imunisasi BCG sebagai Langkah Menurunkan Kejadian TB di Padang</i>	
18. Evelin J.R. Kawung	729
<i>Kaji Tindak Konsep Pembagian Kerja Antara Aparat dengan Masyarakat dalam Program Berbasis Lingkungan ; Studi Kasus Kelurahan Malalayang Satu Timur Kota Manado</i>	
 V. GERAKAN PETANI DAN NELAYAN	
1. Zaiyardam Zubir, Lindayanti, Fajri Rahman	740
<i>Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani Riau Masa Orde Baru dan Reformasi 1970 - 2010</i>	
2. Iwan Nurhadi	761
<i>Habitus Petani dan Gagalnya Gerakan Sosial di Arena Perebutan Ruang Hidup</i>	
3. Suparman Abdullah	772
<i>Diskontinuitas Komunitas Nelayan: Kasus Lae-lae dan Kampung Nelayan, Kel. Untia, Makasar</i>	
4. Desi Yunita, Wahyu Gunawan	788
<i>Perubahan Struktur Sosial dalam Masyarakat Petani Plasma Kelapa Sawit.</i>	
5. Dhevya Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisukmo, Herry Pramono	810
<i>Transformasi Sosial Komunitas Miskin di Kota Jakarta.</i>	
6. Hartoyo	827
<i>Perubahan Struktur Peluang Politik dan Strategi Adaptasi Gerakan Petani</i>	
7. Bob Alfiandi, Izar Ul-Haq	842
<i>Gejala Involusi Gerakan Petani Organik: Kasus Pada Komunitas Petani Alam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat</i>	
8. Dewi Anggraini	860
<i>Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan 300 KK Petani</i>	
 VI. KELOMPOK MINORITAS DAN MARGINAL	
1.Elizabeth Imma Indra Dewi Windajani, Victoria Sundari Handoko, Gregorius Widiartana	881
<i>Gerakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Melalui Pembentukan Kebijakan di Kabupaten Klaten</i>	

2. Cici Darmayanti	898
<i>LGBT Identity Of Implimentation Islamic Shari'a In Aceh</i>	
3. Victoria Sundari Handoko	919
<i>Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Bejiharjo, Gunungkidul</i>	
4. Rinaldi	930
<i>Representasi Gerakan LGBT dalam Media Massa: Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan LGBT dalam Pemberitaan Media Online</i>	
5. Ilham Havifi	937
<i>Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda Dalam Berprilaku</i>	
6. R.A. Tachya Muhammad, M.Fadhil Nurdin, Budi Sutrisno	968
<i>Gerakan Sosial LGBT di Indonesia: Sejarah dan Tahapannya</i>	
7. Fifin Triswanti, Bangun Sentosa D. Haryanto	982
<i>Menguak Eksistensi Minoritas Hindu Di Antara Agama Mayoritas Dalam Bingkai Tindakan Sosial Max Weber</i>	
8. Wahyu Pramono, Dwiyanti Hanandini	988
<i>Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Mempertahankan Eksistensinya Dalam Sistem Ekonomi Kota</i>	
9. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisuksmo, Herry Pramono	1002
<i>Transformasi Sosial Komunitas Miskin Kota Jakarta</i>	
 VII. GERAKAN POLITIK	
1. Wirdanengsih	1020
<i>Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Partisipasi Politik Yang Cerdas</i>	
2. Sutrisno	1030
<i>Relasi Kuasa Organisasi Sipil dengan Polisi Pasca 2000</i>	
3. Virtous Setyaka	1052
<i>Relevansi Gerakan Sosial untuk Memperkuat Daya Saing Indonesia Dalam Masyarakat ASEAN</i>	
4. Al Rafni, Suryanef	1071
<i>Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif</i>	
5. Robertus Robet	1086
<i>Anti Intelektualisme dan Terbenamnya Gerakan Sosial</i>	
6. Andri Rusta, Putri Gemala	1092
<i>Akuntabilitas Masyarakat Kota Padang Terhadap Pemilu Legislatif 2014</i>	
7. Asrinaldi	1119
<i>Politik Kekuasaan Penghulu dalam Praktik Demokrasi di Sumatera Barat</i>	

Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Siti Aminah

Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga
ami_unair@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena pergulatan tanah ulayat yang melibatkan negara, masyarakat adat dan investor dengan menggunakan perspektif politik ekologi. Ada dua hipotesis yang dibangun dari paper ini, yaitu: dalam konteks kekuasaan, ada keterkaitan terjadi ketika negara membuat kebijakan intensifikasi pertanian modern yang berciri padat teknologi dan modal. Bagaimana tanah ulayat menjadi area yang acap menjadi ajang konflik antara tiga pihak tersebut. Pertama, kecenderungan praktik dari politik ekologi yang telah menimbulkan resistensi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat. Kedua, dari konflik tiga pihak tersebut mengantarkan pada terbitnya regulasi (Peraturan Daerah) yang menguatkan posisi tawar masyarakat adat untuk mengelola tanah ulayatnya. Dengan perspektif politik ekologi dapat menjelaskan bagaimana faktor politik memengaruhi kebijakan negara dan investor dalam intensifikasi pertanian dan memberi dampak pada terjadinya konflik antara ketiga pihak tersebut. Artikel ini diakhiri dengan melihat implikasi dari analisis untuk membayangkan rasionalitas masyarakat adat untuk melakukan gerakan sosial atau resistensi dalam upaya mempertahankan tanah ulayatnya.

Kata kunci: Politik Ekologi, Tanah Ulayat, Resistensi Masyarakat Adat, Gerakan Sosial

Abstract

The phenomenon of communal land struggle around Merauke areawhat chance do indigenous people stand against multinationals/corporations and state. It is warning state and corporation fearing local anger and many grand investment plans have failed here. This research departed from an attempt to explain interlink between state and corprations to make modern agricultural intensification policies based on solid technology and capital. In reality, there is conflict between corporations and local customary community. There is rationality of local customary community to resistance in order to maintain the rights of legal ownership. In this context, the existence of the state seemed to vanish. This study uses political ecology approach. In this case reveals, it has been two trends practices of political ecology related with the struggle of indigenous peoples' lands to obtain legal certainty. First, there is resistance in defending indigenous communal land. Second, conflict between the state vis a vis the corporation and the corporation vis a vis indigenous people. This conflict became as an instrument for local indigenous people to delivers regulation of communal land (local laws). The indigenous people want to survive as a culture and protect their land.

Keywords: Politicalecology, Communal Land, State, Corporate Interest, Indigenous Peoples

1. PENDAHULUAN

Urgensi penelitian ini adalah terkait dengan pengembangan food estate di Kabupaten Merauke yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo. Implementasi program food estate membutuhkan pengadaan lahan dalam jumlah ribuan hektar. Hal ini menimbulkan serangkaian problema sosial politik ekonomi dan ekologi. Problema muncul karena status tanah di Kabupaten Merauke, Papua itu dimiliki masyarakat adat yang didalamnya melekat hak ulayat, sehingga adalah tanah itu sebagai tanah ulayat dan pola penguasaan dan pengelolaan tanah berada di tangan masyarakat adat (suku-suku/clan). Yang menarik dari kajian ini adalah ketika pemerintah sebagai pencanang kebijakan, masyarakat adat sebagai aktor sosial yang tanahnya terkena kebijakan, dan korporasi yang digandeng pemerintah untuk menjalankan dan merealisasi perwujudan *food estate*. Interaksi tiga pihak antara aktor negara, aktor sosial, dan aktor ekonomi ini acap menimbulkan gesekan kepentingan.

Dari perpektif politik ekologi, program *food estate* itu melibatkan interaksi antara aktor negara, masyarakat dan aktor ekonomi berinteraksi dalam kontekstualisasi (kerusakan) lingkungan. Dalam interaksi tersebut ada muatan kapitalisme dan degradasi lingkungan itu akibat eksploitasi alam dan tekanan terhadap lingkungan terlalu kuat dan negara tidak mampu mengontrolnya. Paul Robbins (2004: 12) berpendapat bahwa politik ekologi politik menawarkan eksplorasi berbasis penelitian untuk menjelaskan keterkaitan kondisi dan perubahan sistem lingkungan termasuk lingkungan sosial dan perubahan itu yang mencakup perubahan dalam hubungan kuasa.

Fokus penelitian ini: pertama, praktik dari politik ekologi yang terlihat dalam program food estate di Merauke telah menimbulkan resistensi/protes sosial masyarakat adat terhadap aktor ekonomi (korporasi dan investor) yang menyewa tanah ulayatnya. Kedua, resistensi/protes sosial yang dilakukan masyarakat adat (aktor sosial) menyulut konflik ketiga aktor (negara, korporasi, dan masyarakat adat). Konflik tersebut berdampak pada pemalangan tanah adat yang sudah disewakan kepada korporasi dan dapat berujung pada upaya penerbituan Raperda. Kedua permasalahan tersebut dalam perspektif politik ekologi (neomarxian) merupakan pergulatan manusia dalam mengakumulasi nilai lebih. Karena asumsinya, konflik dan kultur modernisasi di bawah ekonomi politik kapitalis global sebagai kekuatan utama dalam membentuk kembali dan menggoyahkan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia, baik masyarakat adat maupun kapitalis mengeksploitasi kekayaan alamnya (hutan) sehingga menggeser fungsi ekologi hutan. Implikasinya, sehingga satwa dan fauna hilang dan rusak. Di Merauke, hutan sebagai tanah ulayat sudah banyak lokasi industri sudah menggeser eksistensi hutan adat dan mengubah kehidupan masyarakat adat menjadi makhluk ekonomi sesaat. Di balik peristiwa protes sosial dan konflik antara aktor negara, aktor sosial, dan aktor ekonomi sebenarnya yang terjadi adalah penghindaran risiko.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Mewujudkan program *food estate* membutuhkan lahan dalam jumlah besar dan kebutuhan lahan itu tidak mudah. Karena lahan di Merauke adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat (hukum) adat. Sehingga mereka memiliki hak yang disebut hak ulayat. Keterkaitan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun

1960, pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Singkatnya, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suku (clan), sebuah serikat desa-desa atau satu desa untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat atau tanah bersama berada dalam kelompok yang dipimpin kepala adat. Ada yang mengartikan hak ulayat/hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah itu, terutama menyangkut hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah, dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya termasuk berburu binatang yang hidup di atas tanah itu.

Jika program *food estate* dapat berhasil maka harus ada perubahan fungsi hutan (adat). Perubahan fungsi hutan adat menimbulkan banyak dampak ikutannya (sosial, kultural, ekologi, politik, dan ekonomi). Hal ini menjadi salah satu urgensi dari penelitian ini. Program *food estate* berhasil jika pemerintah dapat membuat keputusan politik yang bisa menjembatani protes sosial dan konflik antara masyarakat adat dan korporasi. Yang terjadi, masyarakat adat tidak berkonflik via a vis dengan negara, tetapi dengan korporasi sehingga relasi antara masyarakat adat dan korporasi berada dalam rentang protes sosial dan konflik.

Baik protes sosial maupun konflik antara masyarakat adat dan korporasi merupakan fungsi dari bekerjanya kapitalisme. Protes sosial yang digelar oleh masyarakat adat (*indigenous people*) merupakan respon terhadap bekerjanya kekuatan kapitalisme yang dipandang sudah membuat eksistensi hutan adat berubah (luas dan fungsinya). Perubahan eksistensi hutan adat akan merubah eksistensi masyarakat adat. Ini yang menjadi problema rumit yang acap menjadi rintangan dalam implementasi program *food estate*.

Perspektif politik ekologi menjadi salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang problema ekologi bukan disebabkan oleh faktor ekologi itu sendiri, tetapi karena faktor politik. Bryant (1992) bahwa masalah ekologi adalah masalah politik. Perubahan ekologi disebabkan oleh kekuatan politik dan kondisi ekologi (lingkungan) yang berubah dipastikan menimbulkan konsekuensi terhadap ekologi dan relasi sosial, politik maupun ekonomi masyarakat (Lowe dan Rüdig, 1986). Ini diperkuat oleh pendapat Bryant dan Bailey (1997) yang menyatakan bahwa politik ekologi memiliki fokus yang mendalami interaksi antara aktor negara, non-negara, dan ekologi fisik. Penerapan pendekatan politik ekologi pada dasarnya merupakan pendekatan yang dapat menguak dan menelusuri degradasi lahan. Ini sudah dimulai sejak Blaikie (1987).

Penerapan pendekatan politik ekologi dalam kajian ini relevan. Kajian ini menganalisis dampak dari program *food estate* (perwujudan program Merauke sebagai lumbung pangan nasional dan internasional) dan program serupa sebelumnya (Integrated Food and Energy Estate- MIFEE) yang mengambil area di Merauke, Papua yang telah menyebabkan masyarakat adat terus bergelut dalam protes sosial dan konflik dengan korporasi/investor. Masyarakat adat mengalami kondisi ketidakpastian secara sosial dan ekonomi. Karena masyarakat adat sudah tidak dapat mengelola tanahnya sendiri dan secara tidak langsung, tidak ada cara lain untuk mengembalikan kedaulatan hidup mereka seperti semula, sehingga mereka melakukan pamalangan atau meminnta bagi hasil kepada kooporasi yang mengelola tanah ulayatnya tersebut.

Pengelolaan lingkungan di Merauke tak lepas dari bentuk relasi kuasa seperti yang disinyalir Smith sebagai geografer marxian yang mendalami politik ekologi bahwa lingkungan juga merupakan persoalan kapitalisme (1984). Karena, semua mode

kapitalisme akan terus menerus memproduksi dan memperbanyak nilai guna yang memuat entitas secara kualitatif dan nilai itu juga dirancang untuk memiliki manfaat, baik praktis maupun simbolik. Masyarakat adat di Merauke tidak hanya menjadi subsistem dari sistem kapitalisme, tetapi mereka sudah mempraktikkan ekonomi kapitalis dalam hidupnya sehari-hari. Tanah adat sebagai tanah ulayat disewakan (karena tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan) kepada investor/korporasi untuk memperoleh uang. Kemudian uang tersebut digunakan untuk konsumsi memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dikatakan, masyarakat adat sudah masuk kedalam perangkap kapitalisme, sehingga kerusakan alam (degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan: flora dan fauna) terjadi bukan karena sistem kapitalis yang mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebih semata-mata, tetapi juga masyarakat. Kerusakan lingkungan hutan adat bukan eksploitasi alam yang dilakukan korporasi sebagai faktor tunggal, tetapi faktor kapitalisme yang sudah memasuki kehidupan masyarakat adat dan mengubah pemahamannya tentang nilai ekonomi hutan. Apapun yang bernilai uang akan dijual kepada investor/korporasi. Roh kapitalisme sudah merambah menjadi norma baru atau bisa disebut sebagai nilai baru masyarakat adat. Dalam hal ini terjadi perubahan yang asimetris karena masyarakat adat itu kondisinya masih dalam taraf peradaban meramu dan berburu, tetapi pola dan gaya hidupnya menggantungkan diri pada uang dan subsidi konsumsi. Uang yang diperoleh hari ini dihabiskan untuk hari ini pula, caranya adalah dengan mengkonsumsi barang yang dianggap menjadi kebutuhan hidupnya (apapun dibeli: rokok, sirih pinang, gula, kopi dan mie instant, dan barang lain). Kehidupan konsumtif dan subsidi ini bukan semata-mata akibat mereka mengenal nilai uang tetapi juga ada faktor lain berupa lompatan perkembangan masyarakat. Masyarakat di Merauke mengalami transisi dari berburu/meramu ke sistem kapitalisme.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hari ini sudah maka mereka lupa bahwa uang yang mereka miliki sudah habis dan tidak bisa ada lagi uang untuk kehidupan di hari-hari selanjutnya. Ini suatu awal yang dalam pandangan orang luar tentang masyarakat adat bahwa investor/korporasi sudah merubah pola hidup mereka dan menyebabkan munculnya tatanan kehidupan baru yang berbasis pada nilai uang dan hal ini kemudian menjadi ketidakteraturan kehidupan mereka. Jika sudah tidak ada uang, mereka akan melakukan protes sosial atau melakukan pemalangan, dst. Tindakan mereka mendapat legitimasi kuat secara adat karena tanah yang mereka sewakan kepada investor atau korporasi dapat ditarik kembali karena eksistensi tanah yang mereka sewakan adalah tanah ulayat.

Problema dalam penyewaan tanah ulayat untuk mewujudkan program lumbung pangan di Merauke akan selalu melibatkan interaksi tiga aktor. Interaksi politik ekologi itu sudah melampaui interaksi politik ekonomi. Artinya, negara, masyarakat adat dan korporasi berinteraksi tidak hanya dalam rentang bidang politik ekonomi, melainkan ekologi. Hal ini dapat dilihat dari praktik masyarakat yang terus menerus berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk itu disadari atau tidak disadari mereka menjalin suatu relasi sosial khusus untuk mendukung praktik kapitalisme di Merauke. Dalam relasi kapitalisme selalu ada relasi yang memperbesar kepemilikan, pertukaran dan persaingan. Akumulasi uang itu bersifat subsidi karena berapapun yang yang mereka peroleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk hari ini. Dalam konteks ini benar yang disampaikan oleh Smith bahwa "...ada suatu keharusan yang diberlakukan secara sosial" (1984). Dengan relasi seperti ini ini membuat sirkulasi barang dan jasa dalam rantai komoditas yang ini dipandang sebagai kehidupan yang wajar. Jadi masyarakat adat sudah terikat pada norma ekonomi. Kemudian ini berkembang dan menjadi gesekan kepentingan.

Gesekan itu berada dalam rentang mulai dari protes sosial, konflik terbuka sampai pada gerakan sosial yang dalam realitasnya berbentuk pembakaran lahan, penutupan area pertanian oleh marga yang punya otoritas untuk itu. Tidak setiap protes sosial dan konflik

kapitalisme akan terus menerus memproduksi dan memperbanyak nilai guna yang memuat entitas secara kualitatif dan nilai itu juga dirancang untuk memiliki manfaat, baik praktis maupun simbolik. Masyarakat adat di Merauke tidak hanya menjadi subsistem dari sistem kapitalisme, tetapi mereka sudah mempraktikkan ekonomi kapitalis dalam hidupnya sehari-hari. Tanah adat sebagai tanah ulayat disewakan (karena tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan) kepada investor/korporasi untuk memperoleh uang. Kemudian uang tersebut digunakan untuk konsumsi memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dikatakan, masyarakat adat sudah masuk kedalam perangkap kapitalisme, sehingga kerusakan alam (degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan: flora dan fauna) terjadi bukan karena sistem kapitalis yang mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebih semata-mata, tetapi juga masyarakat. Kerusakan lingkungan hutan adat bukan eksploitasi alam yang dilakukan korporasi sebagai faktor tunggal, tetapi faktor kapitalisme yang sudah memasuki kehidupan masyarakat adat dan mengubah pemahamannya tentang nilai ekonomi hutan. Apapun yang bernilai uang akan dijual kepada investor/korporasi. Roh kapitalisme sudah merambah menjadi norma baru atau bisa disebut sebagai nilai baru masyarakat adat. Dalam hal ini terjadi perubahan yang asimetris karena masyarakat adat itu kondisinya masih dalam taraf peradaban meramu dan berburu, tetapi pola dan gaya hidupnya menggantungkan diri pada uang dan subsidi konsumsi. Uang yang diperoleh hari ini dihabiskan untuk hari ini pula, caranya adalah dengan mengkonsumsi barang yang dianggap menjadi kebutuhan hidupnya (apapun dibeli: rokok, sirih pinang, gula, kopi dan mie instant, dan barang lain). Kehidupan konsumtif dan subsidi ini bukan semata-mata akibat mereka mengenal nilai uang tetapi juga ada faktor lain berupa lompatan perkembangan masyarakat. Masyarakat di Merauke mengalami transisi dari berburu/meramu ke sistem kapitalisme.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hari ini sudah maka mereka lupa bahwa uang yang mereka miliki sudah habis dan tidak bisa ada lagi uang untuk kehidupan di hari-hari selanjutnya. Ini suatu awal yang dalam pandangan orang luar tentang masyarakat adat bahwa investor/korporasi sudah merubah pola hidup mereka dan menyebabkan munculnya tatanan kehidupan baru yang berbasis pada nilai uang dan hal ini kemudian menjadi ketidakteraturan kehidupan mereka. Jika sudah tidak ada uang, mereka akan melakukan protes sosial atau melakukan pemalangan, dst. Tindakan mereka mendapat legitimasi kuat secara adat karena tanah yang mereka sewakan kepada investor atau korporasi dapat ditarik kembali karena eksistensi tanah yang mereka sewakan adalah tanah ulayat.

Problema dalam penyewaan tanah ulayat untuk mewujudkan program lumbung pangan di Merauke akan selalu melibatkan interaksi tiga aktor. Interaksi politik ekologi itu sudah melampaui interaksi politik ekonomi. Artinya, negara, masyarakat adat dan korporasi berinteraksi tidak hanya dalam rentang bidang politik ekonomi, melainkan ekologi. Hal ini dapat dilihat dari praktik masyarakat yang terus menerus berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk itu disadari atau tidak disadari mereka menjalin suatu relasi sosial khusus untuk mendukung praktik kapitalisme di Merauke. Dalam relasi kapitalisme selalu ada relasi yang memperbesar kepemilikan, pertukaran dan persaingan. Akumulasi uang itu bersifat subsidi karena berapapun yang mereka peroleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk hari ini. Dalam konteks ini benar yang disampaikan oleh Smith bahwa "...ada suatu keharusan yang diberlakukan secara sosial" (1984). Dengan relasi seperti ini ini membuat sirkulasi barang dan jasa dalam rantai komoditas yang ini dipandang sebagai kehidupan yang wajar. Jadi masyarakat adat sudah terikat pada norma ekonomi. Kemudian ini berkembang dan menjadi gesekan kepentingan.

Gesekan itu berada dalam rentang mulai dari protes sosial, konflik terbuka sampai pada gerakan sosial yang dalam realitasnya berbentuk pembakaran lahan, penutupan area pertanian oleh marga yang punya otoritas untuk itu. Tidak setiap protes sosial dan konflik

terbuka yang dilakukan masyarakat terhadap korporasi yang memegang lisensi atau mengelola lahan untuk kegiatan tanaman industri dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, karena untuk mencapai tahap negosiasi ada masalah internal dalam marga yang menguasai lahan itu dan umumnya yang terjadi adalah setiap lahan dikuasai oleh marga yang dominan dan kuat. Marga yang kuat ini melakukan negosiasi dengan korporasi yang menyewa lahannya, sementara marga-marga lainnya tidak dilibatkan dalam proses negosiasi dan bahkan tidak memperoleh pembagian uang sebagai bentuk kompensasi materi yang diberikan korporasi kepada marga sebagai salah alternatif cara dalam menyewa tanah ulayat mereka.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah kualitatif karena mengeksplorasi fenomena tentang protes-protes politik dari masyarakat adat yang tanah ulayatnya mengalami transformasi fungsi. Hutan adat beralih fungsi menjadi area untuk tanaman produktif padi atau untuk pengembangan sistem pertanian modern. Peneliti ini berlokasi di Kab. Merauke karena kabupaten ini menjadi wilayah pengembangan food estate yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang.

Unit analisis penelitian ini ialah pemerintah (aktor politik), masyarakat adat (aktor sosial), dan korporasi (aktor ekonomi). Ketiga aktor ini berelasi dalam satu program yaitu *food estate* di Kab. Merauke. Proses pencarian informan yang berasal dari institusi digunakan melalui teknik penjangjangan dan pelacakan informan sesuai dengan keahliannya dan menjadi person yang memiliki peran atas perencanaan dan pengembangan area *food estate*, pelaku usaha, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan aktor sosial lainnya yang terlibat dalam program pengembangan *food estate*. Informasi dari informan-informan itu kemudian dipelajari dan dipertimbangkan secara metodologis untuk selanjutnya diwawancara dalam konteks menjangkau data perencanaan tata ruang Surabaya. Sedangkan untuk wawancara dengan informan yang bersifat personal digunakan teknik *purposive*.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: pengamatan, wawancara mendalam, dokumentasi (kajian literatur/jurnal tata ruang elektronik maupun non elektronik), dan diskusi dengan tim ahli. Teknik pengamatan untuk merekam data primer dengan memperhatikan kondisi factual di lapangan. Teknik wawancara mendalam untuk menggali data primer dilakukan dengan beberapa informan (nara sumber). Untuk memperoleh informan/narasumber menggunakan teknik pemilihan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian. Sedangkan data BPS sebagai data untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi dan demografis masyarakat Kab. Merauke. Penelitian ini jugamelakukan kajian literatur maksudnya adalah mempelajari hasil-hasil riset sejenis untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan antara perencanaan dan implementasi tata ruang kota dan peruntukannya. Analisis data menggunakan teknik analitik eksplanatif, di mana semua data lapangan diseleksi, dipilah kemudian dianalisis dan diinterpretasi berdasar aspek-aspek yang diteliti dengan memperhatikan konsep/teori yang digunakan.

4. TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Luas Kabupaten Merauke adalah 46.791,63 km² (Merauke dalam angka, 2013), yang terdiri dari 20 distrik dengan distrik terjauh adalah distrik Muting yaitu 247 km² dari ibukota kabupaten. Distrik Waan merupakan distrik terluas yaitu mencapai 5.416,84 km² atau sekitar 11,58% dari total luas areal diikuti oleh Distrik Ulilin seluas 5.092,57 km² atau 10,88%. Kondisi Demografi Kabupaten Merauke merupakan Indonesia Mini karena penduduk Merauke sudah heterogen dari berbagai etnis yang ada di Nusantara ini mulai dari suku asli Merauke (Marind, Jei, Kanum dan Kimaam) juga suku suku lain seperti Maluku, Timor, Bugis Makasar, Manado, Banjar, Dayak, Jawa, Batak dan Aceh juga ada di

Merauke ini. Hasil pendataan Biro Pusat Statistik dan juga data Pemerintah Kabupaten Merauke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah Penduduk yang Non Papua lebih besar mencapai 63 % dari jumlah penduduk kurang lebih 185.718 jiwa dan sebagian besar adalah suku Jawa. Hal ini disebabkan sejak masa bergabungnya Irian Barat ke Pangkuan NKRI tahun 1963 sudah ada upaya Pemerintah mendatangkan Transmigrasi yang ditempatkan pada Pinggiran Kota Merauke (Sidomulyo, Kumbe dan Kurik). Dan pada masa orde Baru era Tahun 80-an kembali program Transmigrasi digalakkan dalam rangka pemerataan penduduk sekaligus mengolah sumberdaya alam dengan potensi pertanian yang besar. Wilayah pemerintahan pada Kabupaten Merauke terdiri dari 20 Distrik (Kecamatan), 8 (delapan) Kelurahan dan 160 (Seratus enam puluh) Kampung/desa.

Tabel.1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik Di Kabupaten Merauke

No	Distrik	Luas (Km ²)	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan
1	Kimaam	4.630,30	11	-
2	Waan	2.868,06	8	-
3	Tabonji	5.416,84	9	-
4	Ilyawab	1.999,08	4	-
5	Okaba	1.560,50	8	-
6	Tubang	2.781,18	6	-
7	Ngguti	3.554,62	5	-
8	Kaptel	2.384,05	4	-
9	Kurik	977,05	9	-
10	Malind	1.465,60	7	-
11	Animha	490,60	5	-
12	Merauke	1.445,63	2	8
13	Semangga	905,86	10	-
14	Tanah Miring	326,95	14	-
15	Jagebob	1.516,67	14	-
16	Sota	1.364,96	5	-
17	Naukenjerai	2.843,21	5	-
18	Muting	3.501,67	12	-
19	Elikobel	1.666,23	12	-
20	Ulilin	5.092,57	11	-

Sumber: RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2013

Jumlah dan Distribusi Penduduk pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Merauke berjumlah 70,002 jiwa yang menempati wilayah seluas 1.445,63 km², dengan komposisi penduduk laki-laki 35,974 jiwa (51,39 %) dan perempuan 34,028 jiwa (48,61%). Sex ratio penduduk Kabupaten Merauke sebesar 105,72. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 100 orang laki-laki. Kepadatan tiap Distrik yang ada di Kabupaten Merauke tidak merata. Berdasarkan konsentrasi penduduk per distrik didapatkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kabupaten Merauke berada di wilayah Distrik Merauke yaitu 38,5 jiwa/km², sedangkan konsentrasi yang terendah adalah di Distrik Kaptel dan Distrik Ngguti yaitu masing-masingnya 0,6 jiwa/km². Sedangkan kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Merauke adalah 3,8 jiwa per km². Terkonsentrasinya jumlah penduduk di Distrik Merauke disebabkan oleh tersedianya fasilitas pelayanan umum di distrik tersebut, dimana distrik-distrik lain di wilayah kabupaten ini banyak yang belum terbangun. Bahkan sebagian besar distrik-distrik baru

belum terbangun sama sekali baik dari segi fasilitas pelayanan maupun dari segi infrastruktur. Faktor lainnya adalah tingginya bangkitan kegiatan di distrik tersebut dibandingkan distrik lainnya.

Distrik-distrik lain yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Distrik Semangga, Distrik Malind dan Distrik Kurik. Ketiga distrik tersebut sebelumnya adalah merupakan kawasan transmigrasi. akan tetapi telah berkembang menjadi pusat-pusat permukiman baru bagi masyarakat pendatang lainnya. Faktor kedekatan ketiga Distrik ini dengan Kota Merauke serta didukung dengan akses jaringan jalan yang baik ke ibukota kabupaten merupakan salah satu fakta menarik bagi penduduk yang ingin mencari pekerjaan di Kota Merauke. Khusus untuk Distrik Semangga dan Kurik, di Distrik ini juga terdapat desa-desa yang dihuni oleh penduduk perintis, yaitu penduduk pendatang non transmigran yang telah berpuluh tahun tinggal di Merauke.

Sektor utama yang berkembang di Kabupaten Merauke selama ini adalah sektor pertanian dan subsektor yang sangat kuat menunjang perekonomian Kabupaten Merauke adalah pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, perikanan, dan peternakan dikarenakan sumber daya alam yang banyak tersedia di Kabupaten Merauke adalah sumber daya pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri yang tepat untuk di Kabupaten Merauke adalah industri yang inputnya dari pertanian, yaitu industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan tersebut tanpa mengganggu eksistensi hutan adat.

- Sewa Tanah, Hak Ulayat dan Degradasi Ekologi

Penyewaan tanah (adat) ke korporasi melalui mekanisme pelepasan adat dan ini menghadirkan aktor-aktor yang menjadi representasi negara seperti TNI Angkatan darat, Kepolisian, Pemerintah Distrik, dan tokoh-tokoh adat dan ketua marga yang menandatangani surat pelepasan sebagai proses mengadministrasikan tanah yang disewakan kepada korporasi dan upacara adat itu juga sebagai bukti bahwa pelepasan itu merupakan bentuk negosiasi dari masyarakat adat terhadap korporasi yang menjalankan program pemerintah. Pada pelepasan tanah adat tersebut ada acara Toki Babi atau makan Pinang sebagai serangkaian acara dan dalam upacara tersebut mereka melakukan sumpah bersama, sumpah dengan darah ataupun sumpah atas nama tanah air untuk tidak akan mengganggu kepemilikan tanah yang telah dilepas ini. Hukuman yang tidak ditaati akan menuai karma, begitu keyakinan kuat yang dipegang dalam kehidupan masyarakat adat.

Pelepasan tanah adat/tanah ulayat yang akan disewakan harus melalui upacara adat dan pelepasan tanah adat sesungguhnya sebagai cara untuk melegitimasi adanya perubahan atas fungsi tanah adat menjadi tanah untuk kegiatan industri dan investasi (kepentingan kapitalis) dan menghindari konflik. Meski sudah ada pelepasan untuk proses sewa menyewa, masyarakat adat masih memiliki celah untuk mengembalikan tanah ulatnya yang sudah disewakan ke investor. Ini juga berarti pelepasan hak ulayat diingkari oleh masyarakat adat. Cara yang lazim dilakukan adalah dengan pemalangan.

Dengan masuknya investasi skala besar untuk perkebunan ataupun hutan tanaman industri di wilayah Papua bagian selatan dinilai membawa dampak kerusakan ekologi dan memunculkan persoalan sosial. Dua dampak besar adalah kerusakan sosial dan kerusakan ekologi. Ini persoalan besar yang dihadapi oleh warga lokal Merauke. Pembukaan hutan telah merusak sebagian besar sumber kehidupan mereka. Warga kampung di distrik B (nama disamarkan, di kampung ini sebagian tanah ulayat sudah menjadi Hutan Tanaman Industri, di kampung ini pula sudah terjadi kerusakan ekologi yang parah, banjir). Kampung B ini ada di Distrik Z yang merupakan area industri pertanian modern yang kini masyarakatnya sudah semakin sulit mendapatkan hewan buruan karena pembukaan hutan

dan HTI. Menurut informan yang kami wawancara sebagai pendeta dari Klasis Gereja Protestan Indonesia Merauke, berpendapat:

”... Masuknya investasi besar di Merauke memunculkan konflik agraria, baik antara warga pemilik tanah ulayat dan perusahaan maupun antarwarga sendiri (antarmarga). Konflik agraria muncul karena lemahnya regulasi karena belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tanah hak ulayat sehingga posisi masyarakat adat lemah. Lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam mengelola hutannya menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan karena mata pencaharian masyarakat terganggu dan dampak lingkungan seperti kerusakan ekosistem juga tak dapat dihindarkan...” (wawancara 30 Oktober 2015).

Pemerintah memberikan penjelasan bahwa dengan pertanian modern, masyarakat asli lebih diuntungkan karena bisa panen tiga kali setahun dan dapat uang dari sewa lahan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ada dalam bayangan masyarakat lokal adalah uang dan uang. Mereka tertarik untuk melepaskan dan menyewakan tanahnya kepada perusahaan karena uang yang akan diterima dalam jumlah besar. Tiga kali akan menerima uang hasil dari bagi hasil. Uang yang diterima akan dihabiskan dalam waktu singkat sehingga keberlanjutan atau kelangsungan hidup masyarakat lokal menjadi taruhannya. Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat lokal yang hidupnya masih bergantung pada kondisi alam (berburu dan meramu).

Harapan masyarakat di Merauke adalah pembangunan lumbung pangan dan investasi lainnya idealnya dapat membawa dampak yang baik untuk keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Aspek pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di wilayah itu tetap penting karena mereka adalah pewaris dan pemilik sumber daya tersebut. Pertikaian yang ada di kampung A (sebagai nama samaran) menurut informan adalah konflik warga dengan PT X terkait masalah penggunaan lahan ulayat yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Oleh karena warga belum memanfaatkan lahan untuk pertanian maka hingga saat ini tidak pernah ada problem terkait bencana kelangkaan pangan baik akibat gagal panen maupun serangan hama. Belum pernah ada ancaman terhadap aset masyarakat secara musiman, baik karena gangguan binatang, kebakaran hutan maupun hujan apalagi sampai menyebabkan kenaikan harga pangan. Yang terjadi saat ini adalah kenaikan beberapa komoditas akibat pengaruh ekonomi nasional yang berimbas sampai ke kampung-kampung di Merauke.

Hutan yang merupakan sumber pangan dan obat serta sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat adat setempat, sebagian sudah hilang dan berganti mejadi perkebunan atau HTI. Ini menyebabkan masyarakat untuk mencari rusa dan babi hutan saja harus sehari-hari tinggal di hutan. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pertemuan-pertemuan di kampung sangat kurang. Apalagi, pertemuan terkait tanah adat sangat tertutup dan perempuan tidak pernah dilibatkan. Larangan menjual tanah untuk masa depan anak-anak dan cucu seakan hanya angin lalu. Sekarang, mereka yang menanggung bebanberat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berjalan kaki berkilo-kilo hanya untuk mencari sumber air bersih dan kayu bakar. Padahal dulu, mereka hanya melangkah dibelakang rumah dan menggunakan air bersih dari rawa sagu.

Hak ulayat terancam dengan adanya investasi besar yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Merauke. Kejadian ini berpotensi menghilangkan hutan alam masyarakat. Sementara itu bila kita melihat lebih jauh ke belakang, secara turun-temurun masyarakat lokal penghidupannya bergantung dari kekayaan alam, termasuk kekayaan hutan; pengelolaan hutan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara yang sederhana berdasarkan pengetahuan setempat; kebutuhan air bersih. Pemanfaatan hasil hutan masih sebatas untuk kebutuhan rumah tangga saja dan tidak membutuhkan teknologi yang

merusak hutan secara cepat. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, maka dalam pengelolaan hutan kiranya masyarakat adat juga dilibatkan.

Menurut informan yang berposisi sebagai kepala dusun, dengan rencana pemerintah membuka pertanian modern maka setiap tiga bulan masyarakat sudah bisa panen padi. Sehingga masyarakat mendapat sumber pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Jokowi sudah menyampaikan informasi ke perusahaan, nanti perusahaan akan meneruskan informasi tersebut agar masyarakat bisa tanam padi. Warga berharap sistem yang digunakan nantinya adalah sistem sewa-tanah masyarakat. Kalau menggunakan sistem pelepasan tanah, dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak mendapat warisan tanah. Informan tersebut berpendapat:

“...Warga berharap sistem yang digunakan nantinya adalah sistem sewa-tanah yang tidak mengancam kelangsungan atau eksistensi hutan adat. Dikhawatirkan menggunakan sistem pelepasan tanah, generasi yang akan datang tidak mendapat warisan adat serta tanah adat, yang berarti ini akan menghilangkan adat Papua/Merauke. Jangka waktu sewa tanah tergantung sepenuhnya kepada pemilik dusun. Biasanya 20 atau 30 tahun. Masyarakat akan tunduk kepada Kepala Dusun, apapun keputusan Bapak Kepala Dusun itu merupakan hak setiap Kepala Dusun. Biasanya keputusan dibuat berdasarkan rundingan diantara 8 marga di Buepe. Kalau satu dusun menyetujui sistem sewa tanah kepada perusahaan maka bisa disewa. Jika satu diantara delapan (8) marga tidak menyetujui, itu tergantung dusunnya. Dengan demikian, persetujuan sewa tanah oleh perusahaan sangat tergantung pada keputusan Bapak Kepala Dusun...” (wawancara 29 Oktober 2015)

Protes sosial kepada korporasi kembali terjadi dan pemicunya adalah bagi hasil yang belum mereka terima. Problema ini menjadi semakin rumit jika ujung dari tuntutan yang tidak terpenuhi ini pemalangan. Korporasi sudah memberikan fasilitas yang mereka butuhkan berupa listrik, air bersih, dan perumahan layak huni. Tanpa terelakkan, dengan pelepasan tanah adat melalui prosesi adat dan bagi hasil serta pembangunan fasilitas bagi masyarakat adat tampaknya sebagai cara yang sudah menyelip dalam pikiran ketiga aktor. Artinya, yang awalnya kita tidak mau berisiko dengan program *food estate*, justru tanpa sadar kita tampaknya menyelip menuju masyarakat risiko sebagaimana dibayangkan oleh Ulrich Beck (1992), di mana hidup dan politik diorganisasi sekitar penghindaran risiko. Namun, dalam hal pengelolaan tanah adat dan degradasi lingkungan setidaknya ada dasar penyebab dari risiko lingkungan yang ini merupakan implikasi dari solusi dan kesepakatan untuk risiko. Keprihatinan dalam mencapai tujuan mewujudkan lumbung pangan tak lain sebagai ungkapan keprihatinan atas kondisi ekologi dan politik ekonomi politik yang kini tengah terjadi di Merauke. Ketidakpuasan/ketidaknyamanan masyarakat indigenous atas hasil kontrak sewa menyewa tanah adat/ulayat dengan perusahaan terus menjadi kendala dan masyarakat adat masih terus menunggu janji-janji yang pernah disampaikan oleh korporasi sebelum melakukan pelepasan tanah adat dan sebelum dimulainya operasi perusahaan untuk mengelola HTI.

- **Berebut Alih Kelola Tanah Ulayat: Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi**
Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mendukung eksplorasi sumberdaya alam yang berada di Merauke dan hal ini telah menyebabkan terpinggirkannya masyarakat adat dari pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan. Masyarakat adat memiliki keterbatasan dalam aspek sumberdaya karena pengelolaan sumberdaya alam dan lahan dilakukan dengan teknik dan teknologi sederhana. Sementara perusahaan (korporasi menggunakan teknik atau teknologi pertanian mekanis dan padat teknologi). Akibat dari pola pengelolaan lahan yang berbeda ini mengakibatkan masyarakat adat (*indigenous people*) tidak mampu

bersaing dengan kekuatan korporasi. Ketidakmampuan bersaing dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya itu yang menyebabkan masyarakat adat berusaha keras untuk membatasi ruang gerak korporasi untuk mengeksplorasi sumberdaya alam dan pemanfaatan lahan.

Cara yang biasa digunakan oleh masyarakat adat adalah secara adat. Artinya masyarakat menolak kehadiran perusahaan yang mengeksplorasi dan mengelola sumberdaya alam dan lahan menggunakan teknologi canggih pertanian dan modal besar. Karena ini akan berdampak besar terhadap eksistensi dan kehidupan mereka ke depannya. Masyarakat adat meminta pemerintah pusat dan Merauke untuk mengurangi akses atau bahkan menutup akses untuk mengelola tanah ulayat. Tetapi aktor-aktor negara tersebut tidak kuasa karena negara membutuhkan korporasi untuk mewujudkan lumbung pangan di Merauke. Ketika ada konflik antara korporasi dan masyarakat indigenous yang dipersoalkan adalah terkait eksistensi tanah adat. Pemahaman atas eksistensi tanah adat antara korporasi, pemerintah dan masyarakat itu berbeda satu sama lain. Masing-masing aktor tersebut mempersepsi kepentingan dan tanah berdasarkan pengetahuan dan otoritasnya. Yang paling sulit adalah memahami cara berpikir masyarakat indigenous.

Rencana pemerintah untuk membangun pertanian modern di Merauke juga harus diikuti dengan rangkaian regulasi yang menjamin eksistensi adat dan perusahaan yang akan beroperasi di wilayah adat Merauke. Karena itu, diharapkan masyarakat juga harus bisa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan sewa menyewa tanah adat ini dan warga indigenous juga bisa menjadi pekerja dalam perusahaan. Perusahaan masuk sudah ada batasnya, tidak semua lahan bisa disewakan kepada perusahaan yang sudah menggunakan sistem bagi hasil dengan perbandingan 30:70, dimana masyarakat adat memperoleh bagian 30 persen hasil usaha korporasi dan 70 persen menjadi hak korporasi.

Pemerintah sebagai pemberi lisensi belum mampu secara proporsional menjembatani kesenjangan kepentingan antara dua belah pihak ini (korporasi dan masyarakat adat). Setidaknya pemerintah sebagai penggagas program food estate belum mampu merumuskan resolusi atas konflik/sengketa yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan dua belah pihak. Hal ini mencakup regulasi di tingkat pusat maupun di daerah (Merauke) di bidang tata kelola tanah adat. Bagaimana posisi petani lokal, masyarakat adat, masyarakat pendatang (non indigenous people), pemerintah lokal (kabupaten, distrik, kampung), bagaimana posisi perusahaan (konglomerasi agribisnis nasional dan multinasional/asing). Regulasi tentang tata kelola tanah adat untuk food estate juga perlu membatasi ruang perusahaan dari liberalisasi tata kelola tanah. Ini menjadi salah satu titik tekan yang perlu memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang berdampak pada berhentinya kegiatan korporasi/investor dalam mengeksplorasi sumberdaya alam Merauke karena penolakan dan perlawanan masyarakat adat kepada perusahaan.

Dalam konteks ini, perubahan sifat hubungan antara pemerintah dengan korporasi dan masyarakat adat sudah berubah. Pemerintah perlu memiliki kemampuan dalam mengatur aktor korporasi dan masyarakat adat. Karena kedua aktor ini memiliki relasi untuk produksi dan distribusi atas sumberdaya hutan adat. Sumberdaya ini kecenderungannya kini lebih banyak disewakan kepada korporasi karena masyarakat adat membutuhkan hutan untuk memproduksi uang. Begitu pula dengan korporasi yang menyewa hutan dari masyarakat adat untuk memproduksi barang dan jasa. Pertarungan dua pihak yang memiliki kepentingan produksi dan distribusi ini mengakibatkan korporasi dan masyarakat adat berada dalam suatu garis linear protes dan konflik sosial. Implikasi dari protes sosial ini, DPRD Kab. Merauke, sudah mengambil langkah strategis dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum Adat dan Hak Ulayat.

5. KESIMPULAN

Protes sosial dan konflik atau terjadinya gerakan ekologi sesungguhnya memberi signal kepada pemerintah (negara) untuk mengambil keputusan (politik) dalam kerangka menyelamatkan kehancuran ekologi atau degradasi lingkungan, terutama hutan-hutan adat tempat bergantungnya hidup masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat adat terus tergerus dengan keputusan-keputusan politik pemerintah yang hendak mewujudkan lumbung pangan di Merauke. Protes sosial dan konflik yang berbalut tanah ulayat di Merauke merupakan dampak yang sudah dibayangkan oleh Beck (1992) dan ahli-ahli lain dari bidang politik ekologi maupun geografer marxian seperti Neil Smith, Robbins dan lainnya.

Konsesi yang diberikan oleh negara kepada korporasi telah menyebabkan korporasi berhadapan dengan masyarakat adat. Ini yang menjadi pemicu adanya 'pemalangan'. Masyarakat adat memiliki syarat untuk menyewakan lahannya kepada korporasi. Tatanan adat acap tidak kuasa menghadapi kekuatan korporasi dan begitu sebaliknya. Tatanan korporasi tidak kuasa menghadapi tekanan dari masyarakat adat (indigenous). Meski sudah ada perlawanan dari masyarakat adat, tetapi korporasi juga melakukan perlawanan karena korporasi memiliki ijin sah untuk membuka usaha di tanah yang dikuasai masyarakat adat. Ini yang kemudian berkembang menjadi persoalan yang terus berkepanjangan dan mengganggu beroperasinya korporasi.

Ada beberapa rekomendasi yang bisa diwujudkan dalam kebijakan, antara lain: pemerintah pusat dan lokal seyogianya membangun sinergi dalam hal diplomasi lingkungan karena dengan diplomasi ini memungkinkan adanya saling kesepahaman dalam menggunakan sumberdaya termasuk penggunaan sumber daya alam dan kekayaan lain yang bersumber dari alam. Dengan cara ini diharapkan bisa memecahkan masalah yang muncul dari program *food estate*. Pemerintah pusat dan daerah setidaknya memperkenalkan lembaga pemerintah terpadu yang memungkinkan untuk merampingkan kegiatan dan menghapus kontradiksi internal.

Baik perusahaan maupun pemerintah perlu memperhatikan kapital yang ada dalam komunitas masyarakat adat itu termasuk kapital sosial dan tidak menempatkan masyarakat indigenous sebagai pelaku pasif. Ketika peristiwa pemalangan perusahaan oleh marga terjadi (Sani) maka pemerintah setempat harus segera mengatasinya dengan cara bersinergi dengan asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan lokal yang ada dalam komunitas itu (marga/adat). Karena tidak bisa masyarakat adat/*indigenous people* itu bertindak secara sepihak melakukan pemalangan atau pemaksaan penutupan area usaha perusahaan, dll. Sebelum kegiatan pemalangan itu menjadi keputusan akhir yang diambil oleh kekuatan marga/kekuatan kolektif, maka semua proses sengeketa atau konflik yang mendahului harus bisa diatasi dengan mensinergikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Pub.
- Blaikie, P. and Brookfield, H. 1987. *Land Degradation and Society*. London: Methuen.
- Bryant, Raymond L. and Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*, NY:Routledge.
- Greenberg, James B. and Thomas K. Park. 1994. Political Ecology. *Journal of Political Ecology* 1:1-12.
- Paulson, Susan, Lisa L. Gezon, and Michael Watts. 2003. "Locating the Political in Political Ecology: An Introduction." *Human Organization* 62(3): 205-217
- Peet, Richard and Michael Watts Michael Watts (eds.). 1996. *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. London: Routledge.
- Robbins, Paul. 2004. *Political Ecology: A Critical Introduction*. UK: Blackwell Pub.
- Smith, Neil. (1984). *Uneven Development*. Oxford: Blackwell.

- Smith, Neil. 2006. Nature as Accumulation Strategy. *Socialist Register*, 16-36. Diunduh pada: <http://neil-smith.net/category/vectors/production-of-nature>.
- Walker, Peter A. 2006. Political Ecology: Where is the Policy?. *Progress in Human Geography* 30(3): 382-395.